

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DITERIMA DARI : Termohon
NO. 288 - 01 - 12 - 07 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Senin
TANGGAL : 12 Agustus 2024
JAM : 13.39 WIB

Jakarta, 12 Agustus 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) untuk wilayah Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat,
Telpon Kantor: (021) 31937223, Email Kantor:
persuratan@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/PY.01.1-SU/07/2024 tanggal 8 Agustus 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Irvan Yudha Oktara, S.H.** (NIA: 14.02265)
2. **Satria Budhi Pramana, S.H.** (NIA: 18.10.9.2011)
3. **Khairil Amin, S.H.** (NIA: 00.10.9.532)
4. **Enda Permata Sari, S.H.** (NIA: 20.10.9.2523)

5. **Ridhotul Hairi, S.H.** (NIA: 21.04359)
6. **Fikri Surya, S.H.** (NIK: 1771020205970008)
7. **Sastriawan, S.H.** (NIK: 1705011206960005)
8. **Bowie Haraswan, S.H.** (NIK: 1771072303980002)

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum pada **Firma Hukum Maurisya and Partner**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMOHON**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai Amanat Nasional) untuk Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 yang akan diuraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN A QUO NEBIS EN IDEM

Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Termohon mengenai permohonan *a quo* sejatinya tidak dapat diajukan kembali, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang mana permohonan tersebut telah di daftarkan kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang kemudian diberi Nomor Register Perkara 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang dalam pokok permohonannya Pemohon keberatan atas pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah atas tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III.2024 tanggal 7 Maret 2024, yang dilaksanakan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 10 Maret 2024 terhadap 5 (lima) TPS yang tersebar di 2 (dua) kecamatan, yaitu: Kecamatan Pagar Jati dan Kecamatan Bang Haji sehingga menurut Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh suara tambahan sebanyak 4 (empat) suara.

- b. Bahwa terhadap permohonan terdahulu, Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan kepada mahkamah, sebagaimana surat permohonan bertanggal 30 April 2024 Perihal: Pencabutan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah dengan mengeluarkan Ketetapan Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 21 Mei 2024, yang salah satu ketetapannya pada angka 3 menyatakan: **"Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo"**.
- c. Bahwa merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan pada pokoknya: *"permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak dapat diajukan kembali"*.
- d. Bahwa sejalan dengan asas *"Ne Bis In Idem"*, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik itu mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.
- e. Bahwa terhadap permohonan *a quo* diajukan oleh pihak yang sama dengan perkara sebagaimana Register Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 21 Mei 2024, dengan perkara *a quo*, merupakan gugatan yang diajukan Pemohon yang sama yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), diajukan terhadap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Daerah Pemilihan III. Selain itu juga, secara substansi antara permohonan sebelumnya dengan permohonan *a quo* Pemohon masih mendalilkan peristiwa serta kejadian yang sama berkenaan dengan Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah atas tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada TPS yang sama antara permohonan sebelumnya dengan perkara *a quo*.
- f. Bahwa terhadap putusan maupun ketetapan Mahkamah dalam sengketa perselisihan hasil Pemilu, merupakan putusan yang

bersifat final dan mengikat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara terang terhadap permohonan *a quo* merupakan permohonan yang secara substansi yang sama serta pihak yang berperkara-pun juga sama, bahkan sebagaimana ketetapan Mahkamah pada permohonan terdahulu yang secara tegas menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali. Maka beralasan hukum terhadap permohonan Pemohon *a quo*, untuk dapat dinyatakan "tidak dapat diterima".

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya terkait Pokok Permohonan dapat Kami sampaikan dalil-dalil jawaban maupun bantahan yang akan diuraikan di bawah ini:

- 2.1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya, serta tidak dibantah oleh Termohon dalam jawaban tertulis *a quo*.
- 2.2. Bahwa perolehan suara Pemohon serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) Bengkulu Tengah 3, dapat Kami uraikan sebagaimana tabel berikut: **[vide Bukti T-1 dan T-2]**;

Tabel 2.2

NO. URUT	PESERTA PEMILU	DAPIL III KAB/KOTA
(1)	(2)	(3)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	2.022
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.025

2.3. Bahwa terhadap perolehan suara Pemohon maupun PPP, sebagaimana uraian tabel 2.2 di atas dapat Kami uraikan proses rekapitulasi hingga penetapan hasil rekapitulasi perolehan suaranya sebagai berikut:

- 1) Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah telah dilaksanakan dengan rapat pleno terbuka oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Februari 2024, dan hasilnya telah dituangkan dalam Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Bengkulu Tengah, Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 [**vide Bukti T-7**], yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024, tertanggal 27 Februari 2024 (selanjutnya disebut SK KPU Bengkulu Tengah Nomor 439/2024) [**vide Bukti T-6**].
- 2) Bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bengkulu pada tanggal 7 Maret 2024, Saksi PPP yang hadir pada rapat tersebut, mengajukan keberatan mengenai adanya dugaan penghitungan yang dilakukan oleh KPPS mengenai surat suara sah calon dari PPP untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Daerah Pemilihan 3, telah dihitung KPPS menjadi surat suara tidak sah yang terjadi di 5 (lima) TPS. Menindaklanjuti keberatan dari Saksi PPP tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan pemeriksaan cepat dan telah memutus dugaan pelanggaran tersebut sebagaimana Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024, tanggal 7 Maret 2024, yang amar putusannya sebagai berikut: [**vide Bukti T-10**]

1. *Meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah*

melakukan penghitungan ulang hanya untuk Surat Suara Tidak Sah Pemilu DPRD Kabupaten di:

- (1) TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati;*
 - (2) TPS 1 Desa Tamiang Kecamatan Pagar Jati;*
 - (3) TPS 1 Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati;*
 - (4) TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati; dan*
 - (5) TPS 1 Desa Padang Brunai Kecamatan Bang Haji.*
- 2. Jika surat suara tidak sah tersebut tidak berada pada kolom PPP dan/atau tidak berada pada kolom suara calon anggota DPRD Kabupaten di PPP, maka hal tersebut tidak masuk pada kategori penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana pada angka 1.*
 - 3. Meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengubah dan/atau merenvoi jika terjadi perubahan perolehan suara setelah penghitungan ulang sebagaimana angka 1;*
 - 4. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan pengawasan proses penghitungan ulang sebagaimana angka 1 dan membuat laporan hasil pengawasannya;*
 - 5. Melakukan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari setelah Putusan ini disampaikan*
- 3) Bahwa menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu tersebut di atas, KPU Provinsi Bengkulu telah menginstruksikan/memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi tersebut dengan melakukan Penghitungan Ulang terhadap Surat Suara Tidak Sah di 5 (lima) TPS dimaksud, sebagaimana tertuang dalam surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 170/PL.01.8-SD/17/2/2024, Perihal: Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu tertanggal 8 Maret 2024 [**vide Bukti T-11**].

Bahwa menindaklanjuti surat KPU Provinsi Bengkulu dimaksud, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengundang Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten untuk menghadiri Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Kabupaten Bengkulu sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sebagaimana surat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor:

192/PL.01.8-Und/1709/2/2024 perihal: Undangan Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Kab. Bengkulu Tengah tertanggal 8 Maret 2024 [**vide Bukti T-12**].

Bahwa dalam pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 10 Maret 2024, perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir adalah [**vide Bukti T-8**]:

Tabel 2.3.3-a

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
1.	ROMLI	GERINDRA
2.	FAHMI JAYA	PDI PERJUANGAN
3.	SRINAURA	GOLKAR
4.	BAMBANG J.K.	NASDEM
5.	HADI JAYA K.	BURUH
6.	FERI DRIYANTO	PKS
7.	REZA	PKN
8.	NASIRWANSI	HANURA
9.	MUNIR	PAN
10.	ELPIN S.	PBB
11.	ARSYAD H.	PERINDO
12.	MAULANI	UMMAT
13.	DIAN OZHARI, S.H., M.H.	PPP

Bahwa selain partai politik peserta Pemilu yang hadir dalam pelaksanaan penghitungan ulang dimaksud, proses tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bahwa terhadap hasil penghitungan ulang surat suara sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu tersebut di atas, telah dituangkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Berita Acara Nomor 108/PL.PL.01.8-BA/1709/2/2024 Tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah Pemilu DPRD

Kabupaten Bengkulu Tengah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/ 2024 tertanggal 10 Maret 2024 yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, serta perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir yaitu: Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Partai Buruh, PKS, HANURA, PBB, Perindo, PPP, Ummat **[vide Bukti T-9]**. Serta telah pula ditetapkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 tertanggal 10 Maret 2024 (untuk selanjutnya disebut SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 441/2024) **[vide Bukti T-8]**. Bahwa terhadap hasil proses penghitungan ulang surat suara dimaksud, dapat Kami uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.3-b

NO	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	SUARA TIDAK SAH		PENAMBAHAN SUARA SAH PPP
		PENGHITUNGAN ULANG		
		SEBELUM	SETELAH	
1.	Kecamatan Pagar Jati			
	(1) TPS 1 Desa Karang Are	22	22	0
	(2) TPS 1 Desa Temiang	6	5	1
	(3) TPS 1 Desa Kroya	7	6	1
	(4) TPS 1 Desa Taba Renah	26	24	2
2.	Kecamatan Bang Haji			
	(1) TPS 1 Desa Padang Berunai	15	15	0

- 4) Bahwa dalam rangka persiapan rekapitulasi penetapan secara nasional hasil Pemilu Tahun 2024, serta menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional Tahun 2024 sebagaimana surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 427/PL.01.8-Und/05/2024 tertanggal 15 Maret 2024 **[vide**

Bukti T-4], KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan pencermatan yang diantaranya adalah SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No 439/2024 untuk dilakukan penyesuaian dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 116/PL.01.08-BA/1709/2/2024 Tentang Pencermatan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 Dalam Rangka Persiapan Penetapan Secara Nasional Hasil Pemilu Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024 [*vide* **Bukti T-3**] yang diantaranya KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sepakat untuk menyempurnakan penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 439/2024 yang telah diubah dengan SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 441/2024. Bahwa terhadap kebutuhan persiapan rekapitulasi secara nasional dimaksud, maka penetapan hasil Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024, kemudian KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mencabut SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 439/2024 *jo.* SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 441/2024 dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 (untuk selanjutnya disebut SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 442/2024) . Adapun hasil perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu dari Lampiran I SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 422/2024, khusus untuk Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 terhadap perolehan suara Pemohon dan PPP, dapat Kami uraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.4

NO. URUT	PESERTA PEMILU	DAPIL III KAB/KOTA
(1)	(2)	(3)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	2.022
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.025

- 5) Bahwa terhadap diterbitkannya SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439/2024, SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441/2024, serta SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 422/2024, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah berupaya untuk mengumumkan kepada publik yang diantaranya melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, setelah dilaksanakannya rekapitulasi selesai dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, melalui laman resmi dengan alamat <https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/bengkulutengah/search-keputusan-kpuk>, hal ini telah pula sejalan dengan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 25/2024. **[vide Bukti T-14]**

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 *jo* Pasal 92. Peraturan KPU No. 25/2024, Termohon memiliki kewajiban untuk mengumumkan penetapan hasil Pemilu Nasional yang diantaranya melalui laman resmi KPU. Bahwa pada saat mengunggah dokumen elektronik yang diantaranya berupa Lampiran VI Surat Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 (untuk selanjutnya disebut SK KPU No. 360/2024) **[vide Bukti T-5]** pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU, telah terjadi kekeliruan dalam penginputan data yang seharusnya menjadi Lampiran VI SK KPU No. 360/2024

adalah dokumen pindaian SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 442/2024. Akan tetapi, dokumen yang terunggah sebagai Lampiran VI SK KPU No. 360/2024 adalah dokumen pindaian SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 439/2024. Oleh karena sejak diumumkan melalui laman resmi Termohon, memiliki konsekuensi terhadap tahapan Pemilu selanjutnya yaitu, Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu dan objek sengketa merupakan penetapan hasil Pemilu yang telah diterbitkan Termohon, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota *in casu* SK KPU No, 360/2024 beserta lampirannya yang telah diumumkan. Sehingga menurut Termohon jika serta-merta Termohon langsung memperbaiki kekeliruan dimaksud dengan menerbitkan penetapan baru, maka akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilu. Sehingga, menurut Termohon terhadap tindakan perbaikan atas kekeliruan dalam mengumumkan penetapan hasil Pemilu *in casu* Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, lebih arif jika dilakukan setelah Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu selesai diputus secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi. **[vide Bukti T-13, T-15 s.d T-20]**

- 6) Bahwa dengan selesainya tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024, kemudian terhadap beberapa putusan Mahkamah telah pula dilaksanakan oleh Termohon dan kemudian Termohon telah pula menetapkan surat Keputusan Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 (selanjutnya disebut SK KPU No. 1050/2024), serta telah diumumkan secara nasional pada tanggal 28 Juli 2024 pukul 17.44 WIB.

- 2.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta uraian di atas, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon mengandung cacat hukum karena terjadi tumpang tindih kewenangan jabatan internal Termohon, senyatanya merupakan dalil yang tidak berdasar. Sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan. Sehingga terhadap keputusan Termohon sebagaimana SK KPU Nomor 360/2024 sebagaimana telah diubah dengan SK KPU Nomor 1050/2024.
- 2.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pelaksanaan penghitungan ulang, merupakan dalil yang tidak berdasar. Karena faktanya, sejak awal adanya keberatan dari PPP dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bengkulu, Pemohon tidak pernah menggunakan haknya mengajukan keberatan pada rapat pleno tersebut.
- 2.6. Bahkan setelah adanya putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap pelanggaran administratif yang dilaporkan PPP dimaksud, Termohon tidak pernah mengajukan upaya keberatan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah melaksanakan putusan Bawaslu terkait Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah sebagaimana putusan tersebut, maupun mengajukan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, maupun Bawaslu Provinsi Bengkulu jika adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan penghitungan ulang yang dilaksanakan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dimaksud.
- 2.7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tindakan Bawaslu Provinsi Bengkulu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan pelanggaran administratif secara cepat, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum. Karena secara nyata penanganan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil jawaban di atas, maka beralasan hukum terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* untuk dikesampingkan dan beralasan hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024, Pukul 17.44 WIB, sepanjang daerah pemilihan Bengkulu Tengah 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah;**
- 3) Menyatakan benar **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024, pukul 17.00 WIB;**

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon

1. IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.
2. SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.
3. KHAIRIL AMIN, S.H.
4. ENDA PERMATA SARI, S.H.
5. RIDHOTUL HAIRI, S.H.
6. FIKRI SURYA, S.H.
7. SASTRIAWAN, S.H.
8. BOWIE HARASWAN, S.H.

